

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial dan terutama pada bidang kesehatan. Kehadiran virus COVID-19 berdampak pada kesehatan fisik dan mental (Dharmawan dan Argaheni, 2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 yang mengatur tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan upaya kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang harus ditingkatkan mutunya terus-menerus. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 mengatur bahwa tenaga kefarmasian bertugas melakukan pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Salah satu pekerjaan kefarmasian yaitu dalam bidang distribusi atau penyaluran sediaan farmasi oleh fasilitas distribusi yang harus memenuhi ketentuan cara

distribusi yang baik. Fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggolongan usaha PBF berdasarkan klasifikasi usaha, yaitu PBF pusat dan PBF cabang. PBF cabang merupakan cabang PBF yang telah memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal perizinan, izin PBF pusat diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk Izin Pedagang Besar Farmasi dan izin PBF cabang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang.

PBF dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat harus menerapkan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). CDOB merupakan cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Setiap PBF sekurang-kurangnya memiliki satu Apoteker sebagai penanggung jawab (APJ). APJ harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang distribusi farmasi sehingga harus mendapatkan pelatihan yang cukup sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memastikan penerapan CDOB pada seluruh kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021).

Praktik kerja Profesi Apoteker (PKPA) sarana distribusi Unika Widya Mandala 2022 dilaksanakan secara daring pada tanggal 7 november hingga 12 November. PKPA ini diharapkan dapat memberikan bekal berupa pengalaman, wawasan, serta pengetahuan yang dibutuhkan calon apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian dalam bidang sarana distribusi, sehingga para calon apoteker kelak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik pada pekerjaan yang berkaitan dengan sarana distribusi.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sarana distribusi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab Apoteker di bidang sarana distribusi farmasi.
2. Memberi gambaran tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di bidang distribusi dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
3. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar CDOB.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten di bidang distribusi farmasi
5. Mempersiapkan calon Apoteker untuk mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan

lainnya dan mampu memanfaatkan peluang dalam bidang kefarmasian yang inovatif sesuai perkembangan revolusi industri.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sarana distribusi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas, peran, posisi dan tanggungjawab Apoteker.
2. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di bidang distribusi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.